

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, maka penulis menarik dua kesimpulan pokok untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Keabsahan pernikahan dan hak waris pasangan non-Muslim yang masuk Islam tidak bersamaan tetap diakui dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, selama pihak yang belakangan masuk Islam masih dalam masa iddah pasangannya. Dalam kasus ini, istri lebih dahulu menjadi mualaf, lalu suami menyusul sekitar satu minggu hingga satu bulan kemudian. Waktu tersebut masih termasuk masa iddah istri, yaitu masa tunggu yang diberikan agar pernikahan tidak otomatis putus. Karena suami masuk Islam dalam masa iddah itu, pernikahan mereka tetap sah, dan istri tetap berhak mewarisi harta suaminya.
2. Hakim dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb menetapkan bahwa pernikahan pasangan mualaf yang masuk Islam tidak bersamaan waktu tetap sah karena suami masuk Islam dalam masa iddah istri. Oleh karena itu, istri berhak mewarisi, dan perbedaan waktu masuk Islam tidak membatalkan hak waris selama syarat hukumnya terpenuhi.

B. Saran

Saran-saran berikut disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung-jawab penulis dalam memberikan masukan yang bermanfaat dan dapat diterapkan di lapangan. Harapannya, saran ini dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan pasangan non-Muslim yang memeluk Islam tidak secara bersamaan.

1. Bagi pasangan non-Muslim yang menjadi mualaf secara tidak bersamaan, jika masa iddah telah lewat dan belum terjadi keislaman bersama, disarankan untuk segera mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar status pernikahannya sah secara syar'i dan legal, serta menghindari persoalan keperdataan seperti hak waris, status anak, dan kejelasan hubungan keluarga.
2. Bagi Lembaga Pembinaan Mualaf, Kementerian Agama serta Instansi dibawahnya, dan tokoh agama di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), penting untuk memberikan edukasi hukum terkait dampak konversi agama terhadap keabsahan pernikahan. Masih banyak pasangan yang belum memahami bahwa keterlambatan salah satu pihak dalam masuk Islam dapat berimplikasi pada keabsahan nikah. Sementara itu, bagi masyarakat, khususnya calon mualaf dan keluarganya, diperlukan peningkatan kesadaran untuk melakukan konsultasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga keagamaan setempat sebelum atau sesudah memeluk Islam, agar proses

peralihan tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun persoalan sosial dalam keluarga.

3. Bagi para akademisi dan peneliti, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang kemungkinan adanya celah hukum dalam pernikahan pasangan mualaf yang masuk Islam tidak bersamaan. Kajian ini penting agar bisa ditemukan jawaban atas kekosongan aturan yang ada, sehingga nantinya tersedia solusi yang lebih jelas dan bermanfaat bagi masyarakat yang menghadapi masalah serupa.